



## **GUBERNUR LAMPUNG**

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI  
LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengendalian Pembangunan Ekoregion Pada Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1048);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583);
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Indonesia Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
dan  
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN  
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang Lingkungan Hidup.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
9. Isu Strategis adalah permasalahan lingkungan hidup yang kejadiannya berulang dan berdampak besar serta luas terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup.
10. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
11. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
12. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
13. Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
14. Kearifan Lokal adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup secara lestari.
15. Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
16. Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.
17. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan *non* hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
18. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan sumber daya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
19. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.

20. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup.
21. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
24. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
25. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
26. Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi, serta upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

## Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. tanggung jawab daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibuat dengan tujuan untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan institusi lainnya dalam melaksanakan pembangunan Lingkungan Hidup di Daerah;
- b. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah;
- c. mewujudkan pembangunan daerah yang memperhatikan kemampuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
- d. meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup;
- e. menguatkan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- f. meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi Perubahan Iklim.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. implementasi, monitoring dan evaluasi; dan
- e. peran serta masyarakat.

## BAB II

### RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

#### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 5

- (1) RPPLH disusun berdasarkan:
  - a. RPPLH nasional;
  - b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
  - c. inventarisasi tingkat ekoregion.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. karakteristik wilayah dan fungsi ekologis;
  - b. sebaran penduduk;
  - c. sebaran potensi sumber daya alam;
  - d. kearifan lokal;
  - e. aspirasi masyarakat;
  - f. perubahan iklim; dan
  - g. antisipasi permasalahan lingkungan hidup kedepan.

### Pasal 6

- (1) Jangka waktu berlaku RPPLH selama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat, kondisi daya dukung daya tampung, ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala guna perbaikan RPPLH.

- (4) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun jika terjadi perubahan kebijakan secara nasional atau bencana alam.
- (5) Dalam hal terdapat kebijakan strategis nasional dan/atau Daerah yang perlu diakomodir, maka peninjauan RPPLH dapat dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 5 (lima) tahun.

#### Pasal 7

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD, yang materi muatannya berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian muatan RPJPD dan RPJMD sebagaimana diatur pada ayat (2), wajib diubah paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 8

Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Daerah dilakukan berdasarkan RPPLH.

#### Pasal 9

Sasaran RPPLH meliputi:

- a. terjaminnya ketersediaan air untuk kehidupan dan Pembangunan Berkelanjutan;
- b. terjaminnya dukungan Lingkungan Hidup bagi produksi pangan secara berkelanjutan;
- c. terjaminnya keanekaragaman hayati dan kelestarian Ekosistem Esensial;
- d. minimnya risiko bencana Lingkungan Hidup yang ditanggung warga masyarakat;
- e. terintegrasinya Kearifan Lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. terjaminnya kesinambungan fungsi Lingkungan Hidup antara hulu, tengah dan hilir; dan
- g. Mempertahankan dan merehabilitasi kawasan pesisir dan kesiapan terhadap adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

#### Pasal 10

Dalam rangka mencapai sasaran RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan arahan pelaksanaan RPPLH yang meliputi:

- a. pengembangan kelembagaan konsultatif dan koordinatif untuk peningkatan kapasitas multi pihak dalam pengelolaan Ekosistem;
- b. peningkatan pertumbuhan akumulasi pengetahuan pengelolaan Sumber Daya Alam berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
- c. pengembangan mekanisme pasar melalui pembayaran imbal jasa lingkungan antar provinsi dan antar daerah serta pihak terkait dengan berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. pengarusutamaan pengembangan produk dan jasa dengan efisiensi Sumber Daya Alam, pencegahan degradasi lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali, dan pelestarian keanekaragaman hayati;
- e. revitalisasi pengetahuan dan Kearifan Lokal serta etika dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Ekosistem Esensial;
- f. pelestarian fungsi lingkungan hidup pada kawasan situs warisan dunia;
- g. peningkatan penyusunan regulasi yang bersesuaian dengan kriteria Pembangunan Berkelanjutan;

- h. pengembangan industri hijau dan infrastruktur ramah lingkungan dalam mendukung ketahanan pangan yang bersesuaian dengan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meminimalkan dampak lingkungan;
- i. peningkatan kesadaran, kemandirian, dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; dan
- j. peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi risiko bencana dan perubahan iklim.

#### Pasal 11

RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memuat:

- a. strategi umum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selama 30 tahun kedepan; dan
- b. pengaturan zonasi yang meliputi zona perlindungan dan zona pemanfaatan.

#### Bagian Kedua Materi Muatan

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 12

- (1) RPPLH disusun dalam dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN
  - b. BAB II : KARAKTERISTIK KONDISI DAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG
  - c. BAB III : PERMASALAHAN, TARGET DAN INDIKATOR
  - d. BAB IV : KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
  - e. BAB V : IMPLEMENTASI, MONITORING, DAN EVALUASI
- (2) Dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 13

RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. rencana pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam;
- b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
- c. rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
- d. rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim.

#### Paragraf 2

#### Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam

#### Pasal 14

Rencana pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam dalam RPPLH diarahkan untuk:

- a. pemanfaatan dan pencadangan SDA jenis (mineral dan energi) sesuai lokasi keberadaannya pada masing-masing wilayah kabupaten di Provinsi Lampung;
- b. pemanfaatan dan pencadangan SDA wilayah pesisir di Provinsi Lampung;
- c. pemanfaatan dan pencadangan SDA Hidrologi pada semua Daerah Aliran Sungai di Provinsi Lampung;

- d. pemanfaatan dan pencadangan SDA Ekowisata pada kawasan wisata di Provinsi Lampung; dan
- e. pemanfaatan dan pencadangan SDA Hutan pada kawasan yang memiliki fungsi lindung di Provinsi Lampung.

#### Pasal 15

Rencana pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam yang diarahkan untuk pemanfaatan dan pencadangan SDA jenis (mineral dan energi) dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilakukan dengan:

- a. pengetatan terhadap pemberian izin pemanfaatan Sumber Daya Alam Mineral yang berdampak langsung terhadap lingkungan;
- b. penguatan pengawasan dan penegakan hukum secara adil dan konsisten;
- c. penerapan teknologi ramah lingkungan dan bahan bakar bersih pada pemanfaatan SDA dengan memperhatikan daya dukung daya tampungnya;
- d. penerapan *reward* dan *punishment* terhadap perorangan/badan usaha yang melaksanakan pengelolaan SDA;
- e. penguatan koordinasi kelembagaan antara Pemprov dengan Kab/Kota dan Kerjasama Para Pihak; dan
- f. sinkronisasi pola ruang RTRW dengan zonasi RPPLH.

#### Pasal 16

Rencana pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam yang diarahkan untuk pemanfaatan dan pencadangan SDA wilayah pesisir dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan dengan:

- a. penguatan konsep pemanfaatan sumber daya pesisir terpadu berbasis masyarakat;
- b. peningkatan pendapatan masyarakat pesisir dari upaya konservasi;
- c. pengetatan izin tambak sesuai peraturan yang berlaku;
- d. penetapan garis 100 (serratus) meter dari titik pasang tertinggi ke darat sebagai kawasan limitasi yang harus diatur pemanfaatannya agar tidak merusak ekosistem pantai;
- e. meningkatkan peran aktif dan kinerja dalam pemanfaatan dan pelestarian atas sumberdaya hutan mangrove serta memiliki kesadaran terhadap hukum yang berlaku baik formal maupun *non* formal; dan
- f. pemanfaatan sumber daya mineral harus memperhatikan konsep daya dukung lingkungan.

#### Pasal 17

Rencana pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam yang diarahkan untuk pemanfaatan dan pencadangan SDA Hidrologi pada semua Daerah Aliran Sungai dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan dengan:

- a. implementasi pengelolaan DAS terpadu berdasarkan peraturan yang berlaku dan mengoptimalkan keberadaan fungsi Forum DAS;
- b. pemanfaatan SDA Hidrologi sesuai dengan regulasi yang berlaku;
- c. penerapan regulasi yang dapat mencegah terjadinya alih fungsi lahan;
- d. melibatkan partisipasi/*stakeholder* yang terkait dengan pemanfaatan hidrologi (kearifan lokal);
- e. penguatan Kelembagaan dalam mengimplementasikan komitmen;
- f. keterpaduan dengan kegiatan penataan ruang dalam sistem wilayah aliran sungai di lahan atasnya; dan
- g. melindungi dan memulihkan fungsi kawasan-kawasan dengan jasa lingkungan regulator dan penyimpan air tinggi.

## Pasal 18

Rencana pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam yang diarahkan untuk pemanfaatan dan pencadangan SDA Ekowisata pada kawasan wisata dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dilakukan dengan:

- a. pemerintah, swasta dan masyarakat harus memiliki komitmen yang kuat untuk merencanakan, melaksanakan kebijakan pariwisata berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan;
- b. penguatan infrastruktur, sarana dan prasarana wilayah ekowisata; dan
- c. penguatan konsep *eco-tourism*, dimana pengembangannya tidak mengganggu atau selaras dengan upaya konservasi lingkungan serta berdampak positif bagi ekonomi lokal sesuai dengan zona pengembangan ekowisata Provinsi Lampung.

## Pasal 19

Rencana pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam yang diarahkan untuk pemanfaatan dan pencadangan SDA Hutan pada kawasan yang memiliki fungsi lindung dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, dilakukan dengan:

- a. melaksanakan percepatan program perhutanan sosial;
- b. penguatan penegakan hukum terhadap kawasan hutan; dan
- c. melakukan kerjasama (Perjanjian Kerjasama) antara Pengelola Kawasan Hutan dengan *Stakeholder*.

## Paragraf 3

Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup

## Pasal 20

Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup dalam RPPLH diarahkan untuk:

- a. memelihara dan mempertahankan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup terhadap jenis SDA (mineral dan energi) sesuai lokasi keberadaannya pada masing-masing wilayah kabupaten di Provinsi Lampung.
- b. meningkatkan dan memelihara kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup terhadap SDA wilayah pesisir di Provinsi Lampung.
- c. mempertahankan dan memelihara kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup terhadap SDA Hidrologi pada semua Daerah Aliran Sungai di Provinsi Lampung.
- d. meningkatkan dan memelihara kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup terhadap SDA Ekowisata pada kawasan wisata di Provinsi Lampung.
- e. mempertahankan dan memelihara kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup terhadap SDA Hutan pada kawasan yang memiliki fungsi lindung di Provinsi Lampung.

## Pasal 21

Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup terhadap jenis SDA (mineral dan energi) dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan dengan:

- a. penguatan pemulihan pasca tambang melalui perbaikan kualitas tanah, pemilihan bibit yang tepat, sampai tahap pemeliharaan;
- b. pengembangan teknologi dan pendanaan khusus untuk pemulihan pasca tambang dengan mengupayakan agar menjadi ekosistem yang berfungsi optimal atau menjadi ekosistem yang lebih baik; dan
- c. penguatan dan penegasan yang kuat terhadap komitmen pihak swasta dan pemerintah dalam melaksanakan reklamasi pasca tambang.

#### Pasal 22

Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup terhadap SDA wilayah pesisir dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilakukan dengan:

- a. pemulihan ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dan *stakeholder* dalam mengelola wilayah Pesisir;
- c. penguatan pelibatan swasta dan masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan pengolahan sampah yang terbawa ke wilayah Pesisir; dan
- d. pengembangan teknologi pengelolaan sampah yang lebih bersahabat dengan lingkungan dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi bahan buangan.

#### Pasal 23

Rencana pemeliharaan dan perlindungan dan/atau fungsi lingkungan hidup terhadap SDA Hidrologi pada semua Daerah Aliran Sungai dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dilakukan dengan:

- a. menetapkan deliniasi wilayah yang memiliki fungsi lindung terhadap hidrologi;
- b. mengendalikan kegiatan alih fungsi lahan di Daerah Aliran Sungai dalam rangka menekan potensi dampak negative yang ditimbulkan;
- c. memperkecil peluang terjadinya alih fungsi lahan dengan mengurangi intensitas faktor yang dapat mendorong terjadinya alih fungsi lahan;
- d. penguatan peran *agroforestry* dalam mempertahankan fungsi hidrologi daerah aliran sungai; dan
- e. penguatan strategi penurunan limbah domestik di sepanjang aliran sungai.

#### Pasal 24

Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup terhadap SDA Ekowisata pada kawasan wisata dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, dilakukan dengan:

- a. *awarness understanding* bagi *stakeholder* dalam pemeliharaan kawasan ekowisata; dan
- b. penguatan konsep *eco-tourism*, dimana pengembangan-nya tidak mengganggu atau selaras dengan upaya konservasi lingkungan serta berdampak positif bagi ekonomi lokal sesuai dengan zona pengembangan ekowisata Provinsi Lampung.

#### Pasal 25

Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup terhadap SDA Hutan pada kawasan yang memiliki fungsi lindung dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, dilakukan dengan:

- a. penguatan penegakan hukum terhadap kawasan hutan;
- b. pelaksanaan perjanjian kerjasama antara *stakeholder* dengan masyarakat sekitar Tahura;
- c. melibatkan partisipasi NGO dalam pengelolaan SDA hutan; dan
- d. pemberdayaan dan pelibatan masyarakat terhadap upaya konservasi.

#### Paragraf 4

Rencana Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam

#### Pasal 26

Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam dalam RPPLH diarahkan untuk:

- a. penerapan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat di Provinsi Lampung;
- b. penguatan Rencana Aksi Daerah dalam mengatasi dan mengelola sampah dan limbah cair di Provinsi Lampung; dan

- c. pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu, dalam hal pelestarian, pemeliharaan dan pemanfaatan di Provinsi Lampung.

#### Pasal 27

Rencana pengendalian, pemantauan serta pendayaagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam dalam RPPLH diarahkan untuk penerapan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dilakukan dengan:

- a. pemanfaatan teknologi lokal tepat guna;
- b. penguatan pemantauan kualitas air; dan
- c. pelibatan partisipatif masyarakat sejak perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengevaluasian, pendayagunaan hingga upaya pengendalian daya rusak airnya.

#### Pasal 28

Rencana pengendalian, pemantauan serta pendayaagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam dalam RPPLH diarahkan untuk penguatan Rencana Aksi Daerah dalam mengatasi dan mengelola sampah dan limbah cair dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dilakukan dengan:

- a. pendekatan 3R (*reuse-reduce-recycle*) secara terpadu kepada seluruh elemen masyarakat;
- b. penguatan infrastruktur dalam perencanaan *waste to energy* di wilayah-wilayah TPA;
- c. penguatan konsep *extended producer responsibility* dan respon tanggap aktif Perusahaan dalam penanganan kemasan plastik yang berpotensi menjadi sampah;
- d. penguatan manajemen dan regulasi pengelolaan persampahan dan limbah cair lintas wilayah;
- e. penguatan riset dan inovasi teknologi serta pendanaan dalam pengelolaan persampahan dan limbah cair; dan
- f. penguatan pola pikir masyarakat dalam perubahan perilaku di sekitar aliran sungai dan pesisir.

#### Pasal 29

Rencana pengendalian, pemantauan serta pendayaagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam dalam RPPLH diarahkan untuk pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu, dalam hal pelestarian, pemeliharaan dan pemanfaatan dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dilakukan dengan:

- a. membangun pola pikir masyarakat terhadap fungsi keanekaragaman hayati dan melindungi kawasan pesisir;
- b. membangun konsep pengelolaan berbasis berkelanjutan, memiliki visi ke depan, terintegrasinya kepentingan ekonomi dan ekologi, serta pelibatan masyarakat; dan
- c. meningkatkan pengawasan reforestasi pada kawasan mangrove yang sudah rusak.

#### Paragraf 5

#### Rencana Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim

#### Pasal 30

Rencana Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim dalam RPPLH diarahkan untuk :

- a. mempertahankan dan memperbaiki sistem fungsi ekosistem mangrove di wilayah Pesisir Timur Lampung sebagai upaya mencegah intrusi air laut dan peningkatan serapan karbon dan perbaikan iklim mikro; dan
- b. penguatan dalam Strategi Protektif sebagai bentuk pendekatan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim di Provinsi Lampung.

### Pasal 31

Rencana Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim dalam RPPLH diarahkan untuk mempertahankan dan memperbaiki sistem fungsi ekosistem mangrove di wilayah Pesisir Timur Lampung sebagai upaya mencegah intrusi air laut dan peningkatan serapan karbon dan perbaikan iklim mikro dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilakukan dengan:

- a. penetapan zonasi kawasan *Green belt* Lampung dengan ketentuan 200 m dari pasang tertinggi ke arah laut;
- b. pemulihan ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove;
- c. meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan stakeholder dalam mengelola wilayah Pesisir.

### Pasal 32

Rencana pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam yang diarahkan untuk penguatan dalam Strategi Protektif sebagai bentuk pendekatan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dilakukan dengan:

- a. pengintegrasian pembangunan terhadap adaptasi perubahan iklim;
- b. pengembangan jenis tanaman yang toleran/resisten terhadap kekeringan; dan
- c. strategi adaptasi sektor kesehatan terhadap dampak Perubahan Iklim.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN PENETAPAN TARGET INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

### Pasal 33

Isu Strategis yang ada terkait dengan RPPLH terdiri dari:

- a. kerusakan di Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga membuat tata aliran air terganggu;
- b. menurunnya keberadaan lahan untuk produksi pangan akibat penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
- c. menurunnya fungsi ekologis wilayah Pesisir Provinsi Lampung.

### Pasal 34

- (1) Dalam rangka mengatasi isu strategis sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, ditetapkan target Lingkungan Hidup RPPLH berupa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
- (2) IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kategori dengan predikat:
  - a. sangat baik;
  - b. baik;
  - c. cukup baik;
  - d. kurang baik;
  - e. sangat kurang baik; atau
  - f. waspada.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan target IKLH sesuai ketentuan yang berlaku.

### Pasal 35

- (1) Esensi dari IKLH Provinsi Lampung, dilihat berdasarkan pada 4 (empat) indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).
- (2) IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### SKENARIO PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

### Pasal 36

Skenario Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibagi dalam 3 periode setiap 10 tahun dan pengaturan Zonasi.

### Pasal 37

Strategi Pelaksanaan 10 Tahunan, Skenario 10 Tahun Pertama : Sinkronisasi perencanaan lingkungan hidup dan perbaikan kualitas lingkungan pada daerah-daerah perlindungan dan daerah aliran sungai prioritas.

### Pasal 38

Skenario 10 Tahun Kedua : Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui perbaikan lingkungan dan pengaturan tata kelola ruang terhadap jasa lingkungan hidup yang ada.

### Pasal 39

Skenario 10 Tahun Ketiga : peningkatan ketahanan lingkungan hidup dari tekanan pembangunan dan perubahan iklim.

### Pasal 40

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan dengan pengaturan Zonasi:

#### a. Zona Perlindungan

Zona Perlindungan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

1. kawasan dengan indeks regulator air sangat tinggi sebagai pengendali tata aliran air dan banjir;
2. kawasan gambut dengan potensi terbakarnya tinggi;
3. kawasan mangrove disekitar perkotaan dan/atau pemukiman dan/atau kawasan perlindungan terhadap bencana;
4. kawasan konservasi;
5. hutan lindung; dan
6. daerah rawan longsor.

#### b. Zona Pemanfaatan

Zona Pemanfaatan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

1. kawasan dengan indeks regulator air tinggi dan sedang;
2. kawasan dengan indeks pengaturan iklim tinggi;
3. lahan potensial kritis;
4. kawasan dengan indeks penyedia pangan tinggi;
5. kawasan dengan indeks penyedia air bersih tinggi;
6. kawasan gambut; dan
7. kawasan mangrove.

## BAB V VERIFIKASI, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN KERJA SAMA

### Bagian Kesatu Verifikasi

#### Pasal 41

- (1) RPPLH Provinsi menjadi dasar penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota di Daerah.
- (2) Dalam rangka menjamin kesesuaian RPPLH Kabupaten/Kota dengan RPPLH Provinsi, Gubernur melalui Dinas melakukan verifikasi penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota.

### Bagian Kedua Pembinaan

#### Pasal 42

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan RPPLH.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang tugas dan fungsinya melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup dalam bentuk:
  - a. sosialisasi;
  - b. rapat koordinasi;
  - c. pelatihan dan bimbingan teknis; dan/atau
  - d. pemberian penghargaan.

#### Pasal 43

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam rangka membentuk kesadaran pentingnya pelaksanaan RPPLH.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. seminar atau diskusi publik;
  - b. penyebaran pamflet dan liflet;
  - c. website pemerintahan daerah; dan/atau
  - d. penggunaan media massa dan media elektronik.

#### Pasal 44

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan melakukan pertemuan berkala dengan instansi terkait berkaitan dengan hasil pemantauan terhadap konsistensi pelaksanaan RPPLH.

#### Pasal 45

Pelatihan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk

- a. meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan RPPLH; dan/atau
- b. meningkatkan pemahaman masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pelaksanaan RPPLH.

#### Pasal 46

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d dilakukan dalam rangka:

- a. menjaga konsistensi pelaksanaan dan penerapan RPPLH;
- b. mendorong peran aktif masyarakat untuk mendukung program dan kegiatan RPPLH dalam upaya pelestarian Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga  
Pengawasan

Pasal 47

- (1) Gubernur wajib melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa seluruh RPPLH Kabupaten/Kota telah mengacu dan sesuai dengan RPPLH Provinsi.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemantauan;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang tugas dan fungsinya melaksanakan urusan dibidang lingkungan hidup.

Pasal 48

- (1) Dalam hal pengawasan RPPLH menemukan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan RPPLH oleh Perangkat Daerah, dikenakan sanksi administratif, berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. sanksi kepegawaian lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 49

Badan Usaha atau perorangan yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan RPPLH dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengukur capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Pasal 51

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka pemutakhiran data dan informasi yang berkaitan dengan pencapaian target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan pelaksanaan RPPLH.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar acuan untuk pelaksanaan peninjauan kembali RPPLH.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 52

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk:

- a. penyampaian laporan pelaksanaan RPPLH oleh Dinas kepada Gubernur;
- b. penyampaian laporan hasil capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup oleh Gubernur kepada pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Bagian Keempat Kerja Sama

### Pasal 54

- (1) Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. Daerah lain;
  - b. Pihak lainnya; dan/atau
  - c. Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri.
- (3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 55

- (1) Gubernur berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPPLH di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup.

### BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 56

- (1) Perangkat Daerah mengalokasikan pembiayaan pelaksanaan RPPLH berdasarkan skala prioritas.
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas analisis terhadap resiko pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pembiayaan yang dibutuhkan untuk meminimalkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sehingga tidak melampaui daya dukung daya tampung lingkungan.

### Pasal 57

Pembiayaan pelaksanaan RPPLH bersumber pada:

- a. Anggaran pendapatan belanja daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 58

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Usaha memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. pengawasan sosial;
  - b. pemberian pendapat, saran dan usulan, keberatan dan pengaduan;
  - c. upaya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - d. bantuan teknis; dan
  - e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 23 - 11 - 2022

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 23 - 11 - 2022

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**FAHRIZAL DARMINTO**

Salinan Sesuai Aslinya  
Kepala Biro Hukum,



PUADI JAILANI, SH, MH  
Pembina Utama Muda

NIP. 19650905 199103 1 004

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 9**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (10-207/2022)**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG  
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI LAMPUNG

I. UMUM

Sumber daya alam di wilayah Lampung merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada masyarakat di Lampung sebagai kekayaan yang tak ternilai harganya. Sumber daya alam wajib dikelola secara bijaksana agar dapat dimanfaatkan secara berdayaguna, berhasilguna dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, Provinsi Lampung sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan. Namun demikian kegiatan pembangunan di segala bidang tersebut, sedikit banyak telah memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen.

Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, sehingga seluruh kegiatan pembangunan maupun masyarakat yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan, dapat dicegah. Sedangkan akibat kegiatan yang telah terjadi maupun kondisi alam yang rawan menyebabkan terganggunya fungsi lingkungan hidup dapat ditangani secara terpadu dan komprehensif.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Upaya tersebut dapat dicapai melalui berbagai kegiatan perlindungan dan peningkatan pelestarian serta pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki secara berkesinambungan. Upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan melindungi dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Pemerintah Daerah. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan lingkungan hidup serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Selain itu, RPPLH juga menjadi dasar dalam penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar pemanfaatan sumber daya alam di Daerah memuat rencana tentang (1) Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam, (2) Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup, (3) Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam, (4) serta Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim. Rencana tersebut kemudian diuraikan dan disusun dalam bentuk arahan kebijakan, strategi implementasi, dan

indikasi program dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun kedepan yang dimuat dalam Dokumen RPPLH Provinsi Lampung.

Mengakomodir konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang salah satunya mengusung asas partisipasif, maka dalam pelaksanaan RPPLH diberikan peluang untuk berpartisipasi/berperan serta kepada masyarakat yang meliputi orang/perorangan dan/atau badan usaha. Setiap orang dapat berperan dalam bentuk pemberian saran, pendapat, dan/atau usulan, sedangkan badan usaha berperan serta dalam bentuk program dan/atau kegiatan yang mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan RPPLH, Peraturan Daerah ini juga mengatur pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Pembinaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, rapat koordinasi, pelatihan dan bimbingan teknis, dan/atau pemberian penghargaan yang dilakukan secara berkala. Untuk pengawasan, dilakukan dalam 3 (tiga) bentuk, yakni pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pemantauan dilakukan dengan mengukur capaian indeks kualitas Lingkungan Hidup. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya dilaporkan secara berkala oleh Gubernur melalui Dinas Lingkungan Hidup kepada Pemerintah. Khusus untuk evaluasi, dilakukan dalam rangka pemutakhiran data dan informasi yang berkaitan dengan pencapaian target indeks kualitas Lingkungan Hidup dan pelaksanaan RPPLH. Evaluasi sebagaimana dimaksud digunakan sebagai dasar acuan untuk pelaksanaan peninjauan kembali RPPLH.

Dengan kedudukannya sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan daerah, maka RPPLH menjadi instrumen pengendali terhadap penyusunan rencana pembangunan dan implementasinya. Untuk itu RPPLH juga dilengkapi dengan penetapan IKLH yang menjadi acuan untuk menentukan capaian kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:

- a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan perubahan kebijakan secara nasional adalah perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat baik berupa kebijakan baru yang berlaku secara nasional maupun melalui keluarnya peraturan pemerintah yang baru terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jasa lingkungan” adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Terdapat situs warisan dunia di wilayah Lampung yang telah ditetapkan UNESCO, yakni Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang merupakan salah satu bagian dari kawasan hutan hujan tropis Sumatera (ditetapkan pada tahun 2004).

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “industri hijau” adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “isu strategis” adalah permasalahan lingkungan hidup yang terjadiannya berulang dan berdampak besar serta luas terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang digunakan saat ini meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan instansi terkait antara lain Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi vertikal terkait.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 532**